

Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com (Studi Kasus Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina)

Application of Article 3 of The Journalistic Code of Ethics in News of CNNIndonesia.com

(Case Study of The Shooting of Journalists in The Russia-Ukraine War)

Dedi Sahputra¹⁾, Khairullah²⁾, Pernanda Marko Surbakti³⁾, Eka Sovyani br Ginting⁴⁾, Sindy Yohana Simanjuntak⁵⁾, Sintia Hot Marito⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

^{1,2}Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan Gedung PBSI, Medan

^{3,4,5,6}Jalan Sei Serayu No. 70 A Medan

dedi_sahputra@staff.uma.ac.id¹⁾, khairullah@staff.uma.ac.id²⁾, nandasurbakti881@gmail.com³⁾,
ekasovyani@gmail.com⁴⁾, sintiasiagian1111@gmail.com⁵⁾, sindyyohana4@gmail.com⁶⁾

Diterima: 09 Januari 2023 || Revisi: 14 Juni 2023 || Disetujui: 30 Juni 2023

Abstrak - Perang antara Rusia dan Ukraina telah mendapat perhatian media massa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pemberitaan penembakan wartawan Amerika Serikat perang Rusia dan Ukraina. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis konten), yaitu penelitian yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, dalam hal ini dua berita *CNNIndonesia.com*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *CNNIndonesia.com* telah menguji informasi yang mereka terima dalam pemberitaan dengan cara mengonfirmasi dari beberapa sumber berbeda. Dalam hal keberimbangan, berita disajikan secara tidak berimbang. Berita yang disajikan tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan secara proporsional kepada pihak Rusia. Satu dari dua judul berita yang dianalisis mengandung unsur opini yang menghakimi dan merupakan pendapat pribadi wartawan dengan melakukan dugaan tanpa sumber berita atas dugaan tersebut. Dalam hal asas praduga tak bersalah, pada berita pertama, *CNNIndonesia.com* menggunakan kata ‘diduga’ atas pelaku penembakan wartawan dalam perang Rusia-Ukraina. Penggunaan kata tersebut untuk menghindarkan berita tersebut dari delik menghakimi oleh media (*trial by the press*)

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, CNNIndonesia.com, Berita Penembakan Wartawan Perang.

Abstract - *The war between Russia and Ukraine has received attention from the world's media, including in Indonesia. This study aimed to find out the application of Article 3 of the Journalistic Code of Ethics (KEJ) in reporting on the shooting of US journalists in the Russia and Ukraine war. This qualitative research uses a content analysis approach, namely research that has the nature of an in-depth discussion of the contents of written or printed information in the mass media, in this case, two CNNIndonesia.com news. The results of this study show that CNNIndonesia.com has tested the information they receive in the news by confirming it from several different sources. In terms of balance, the news is presented unequally. The news presented does not provide space or time for reporting proportionally to the Russian side. One of the two news headlines analyzed contains elements of judgmental opinion which are the journalist's personal opinion by making assumptions without news sources on these allegations. In terms of the principle of presumption of innocence, CNNIndonesia.com used the word 'allegedly' in the first news story about the perpetrators of the shooting of journalists in the Russia-Ukraine war. The use of these words prevents the news from being judged by the media (trial by the press).*

Keywords: *Violation of the Journalistic Code of Ethics, CNNIndonesia.com, News of Shooting of War Journalists.*

PENDAHULUAN

Perang antara Rusia dan Ukraina telah menjadi perhatian dunia dan berdampak pada berbagai sektor. Perselisihan di antara kedua negara tersebut bahkan

telah terjadi sejak pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barack Obama (Candradewi, 2014).. Bramastya & Puspitarini (2022) menjelaskan, bahwa salah satu masalah terbesar di balik invasi Rusia ke Ukraina adalah perebutan Sumber Daya Alam di

wilayah Donetsk, Ukraina. Hal ini lebih lanjut dikonfirmasi oleh sebuah studi Rudakov *et. al* (2020), bahwa wilayah Donetsk – Ukraina adalah deposit cadangan batu bara terbesar. Itulah sebabnya Rusia memutuskan untuk mempertahankan Ukraina dari pengaruh Barat yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Perselisihan antara Rusia dan Ukraina telah menjadi berita media massa internasional. Berbagai pesan terkait konflik Rusia-Ukraina disajikan secara berbeda di berbagai media di dunia, termasuk media massa di Indonesia seperti *CNNIndonesia.com*. Meski berasal dari Amerika Serikat, namun *CNNIndonesia.com* yang beroperasi di Indonesia, tetap dituntut untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan Indonesia. Menurut Setiawan (2011), peran media dalam kehidupan sosial masyarakat tidak sekadar sebagai sarana *diversion* (pelepas ketegangan atau hiburan). Lebih dari itu, isi dan informasi yang disajikan media massa memiliki peran penting keberlangsungan proses sosial. Isi berita yang disajikan oleh media massa merupakan konsumsi otak khalayaknya, sehingga apa yang disampaikan tersebut dapat memengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Kelayakan sebuah informasi media untuk dikonsumsi oleh masyarakat, jika penyajiannya telah mematuhi KEJ terutama yang berkaitan dengan pengujian informasi, keberimbangan berita, pencampuradukkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Peran media massa tidak terlepas dari fungsinya sendiri (Nur (2021), Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan mesti menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama (Sahputra, 2020). Media massa sangat berperan penting dalam konstruksi dan distribusi informasi sebagai berita di masyarakat. Media sebagai alat komunikasi sering kali menghasilkan berita dengan gaya ekspresi yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan setiap lingkungan memiliki aturan atau gaya yang berbeda. Hal ini sering menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam cara berita dilaporkan kepada masyarakat. Selain itu, sering ditemukan portal berita yang menyampaikan berita tidak mengikuti kaidah penulisan berita yang baik. Oleh karena itu, gaya penyampaian berita harus diikuti.

Informasi melalui media massa di Indonesia telah diikat oleh aturan bernama Kode Etik Jurnalistik (KEJ),

yang telah disepakati oleh para wartawan Indonesia. Negara telah mengatur etika pers tanpa mengabaikan kebebasan pers itu sendiri (Erawaty & Irwansyah, 2019). Menurut Nurlatifah (2018), Persoalan yang muncul berkaitan pers di Indonesia cukup banyak. Misalnya fenomena kasus media *online* pidana yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kasus perdata. Selain itu, pembaca juga memerlukan informasi yang sesuai KEJ. Hal tersebut diperoleh publik jika dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi melakukan proses dengan baik dan benar, sebagaimana dituntut dalam standar kompetensi profesi wartawan. Dengan demikian, standar kompetensi tersebut akan melindungi hak para pembaca dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan KEJ (Herfan, 2015).

KEJ menjadi satu landasan moral jurnalis, yang mencakup prinsip dan pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Etika jurnalistik adalah aturan tentang bagaimana norma profesionalisme wartawan semestinya. Profesionalisme sebagai jurnalis merupakan bagian dari kompetensi jurnalis, yang meliputi pengelolaan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan dilandasi kesadaran yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas jurnalistik.

Secara umum, sangat menarik untuk membahas etika jurnalistik dan penerapan etika profesi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jurnalis secara khusus harus memahami isi aturan etika. Jurnalis dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik dengan adanya aturan berupa etika. Pers mengambil sikap tegas terhadap ruang lingkup dan batas kebebasan pers, yaitu menetapkan batas-batas dimana kepentingan pribadi (privat), nasional, dan publik itu berbeda.

Dalam hal menjalankan tugasnya, profesionalisme dan etika wartawan yang dijunjung tinggi adalah cikal bakal pembentukan industri media massa yang diakui sebagai salah satu pilar demokrasi ke-4 dan pembangunan masyarakat (Erawaty & Irwansyah, 2019). Kode etik bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan benar (Meliya, 2014). Keberadaan KEJ sebagai rambu-rambu dan juga perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi, termasuk dalam berkegiatan yang menghasilkan produk jurnalistik.

Wartawan misalnya harus memahami bagaimana melakukan liputan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan KEJ dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) (Sahputra, 2022).

Dalam skala global, etika jurnalistik diakui secara implisit (tersirat). Bahwasanya jurnalisme diproduksi sesuai dengan standar etika yang dapat bermanfaat bagi publik (Heawood, 2016) meskipun dalam praktiknya, pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap kode etik sangat beragam (Winora, *et al*, 2021). Sejak era kebebasan pers, muncul fenomena pelanggaran terhadap KEJ yang menjadi pedoman kerja serta norma dalam jurnalistik (Suhermono & Pareno, 2017).

Terlebih pada era reformasi, peluang untuk secara bebas mendirikan media telah lebih mudah, sehingga setiap orang terbuka untuk menjadi wartawan. Padahal, pekerjaan wartawan menuntut pendidikan memadai dan pemahaman serta penerapan yang baik terhadap KEJ (Waluyo, 2018). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pelanggaran KEJ ditemui dalam pemberitaan seperti beberapa pelanggaran di media-media siber dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. (Haryadi Santoso & Dwi Lestari, 2018). Sejumlah berita produk jurnalistik juga berpotensi mengandung pencemaran nama baik, karena sebagian besar wartawan dan pers tidak memahami UU Pers dan KEJ (Artini, 2011). Hal tersebut umumnya disebabkan keterampilan jurnalistik bukan properti yang dapat diklaim karena suatu hasil perjuangan kerja atas suatu yurisdiksi. (Erawaty & Irwansyah, 2019). Oleh sebab itu, wartawan Indonesia mesti memiliki Standar Kompetensi Wartawan (Standar Kompetensi Wartawan, 2018). Urgensi standar kompetensi ini untuk memandu wartawan Indonesia bekerja lebih profesional, baik itu menyangkut lini kompetensi kesadaran, pengetahuan, maupun keterampilan (Wijaya & Yudiningrum, 2016). Kompetensi ini semakin penting manakala media siber akan memiliki kredibilitas jika produksi berita sesuai kaidah jurnalistik dan mematuhi asas professional jurnalisme. (Winarni & Lestari, 2019)

Secara sederhana KEJ adalah kumpulan atau himpunan yang berhubungan dengan etika pada bidang jurnalistik yang dibuat dan diperuntukkan bagi wartawan sendiri, serta hanya berlaku secara terbatas bagi kalangannya saja. Secara etimologis, 'etika' berasal dari kata Yunani kuno, yakni *ethos* (tunggal) atau *eta* (jamak). *Ethos* adalah bentuk tunggal bermakna tempat tinggal adat, kandang, padang rumput, kebiasaan, cara, perasaan, dan cara berpikir. Jamak *eta* bermakna kebiasaan. Pada istilah filosofis,

etika bermakna ilmu tentang kebiasaan atau tentang apa yang biasa dilakukan.

Asal kata "code" dari bahasa Inggris yang bermakna "sandi". Arti dasarnya adalah seperangkat, aturan, atau pedoman/petunjuk sistematis, sedangkan kata 'etik' berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang bermakna watak/moralitas. Di dalam bahasa latin juga ada kata "mos" (bentuk tunggal) atau "mores" (bentuk jamak) yang maknanya adalah kebiasaan baik.

Nilai moral secara formal dirumuskan dalam kode etik atau *code of ethic* dan kode perilaku yang disebut *code of conduct*, yakni aturan sebagai standar tindakan profesionalisme kerja jurnalis (Manan, 2016). Bentuk profesi apapun, persoalan etika menjadi hal yang penting. Itu sebabnya telah diberlakukan kode etik profesi pada beberapa profesi yang secara otomatis jadi patokan dasar bagi para profesional di bidangnya dalam menjalankan profesinya masing-masing (Lesmana, 2015).

Pada dasarnya terminologi 'kode etik' tidak bisa dipisahkan, terutama jika terkait dengan profesi. Kode etik adalah pedoman etika serta etika kerja yang disusun serta ditetapkan oleh organisasi pada suatu profesi, seperti: guru, pengacara, dokter, jurnalis, dan sebagainya. Secara umum, kode etik memiliki arti sama dengan sebuah istilah pemuliaan kode etik, pernyataan hak-kewajiban, standar, prinsip, dan sebagainya.

KEJ sebagai norma atau disebut landasan moral bagi profesi wartawan menjadi kaidah penentu bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberi arahan tentang apa yang semestinya dilakukan, serta yang semestinya ditinggalkan (Hatta, 2018). Dengan mematuhi KEJ, bukan saja wartawan dapat terhindar dari anarki dan persaingan tidak sehat antarsesama wartawan, tetapi juga memperoleh perlindungan atau semacam tameng dari kemungkinan tindakan-tindakan publik atau siapa pun yang mencoba merongrong dan membatasi kemerdekaan pers dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan KEJ.

Pasal 15 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Pers sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Undang Undang Pers memberi mandat kepada Dewan Pers untuk menjalankan tujuh fungsinya, yakni yang berkaitan dengan perlindungan kemerdekaan pers, pengkajian dan pengembangan pers, pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, penyelesaian pengaduan kasus pers,

penyusunan peraturan di bidang pers, dan pendataan pers. (Nugroho & Samsuri, 2013)

Selanjutnya, Dewan Pers telah mengesahkan KEJ Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006 melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Pengesahan ini dihadiri dan disetujui sebanyak 29 organisasi kewartawanan.

KEJ yang berlaku sekarang terdiri dari 11 Pasal, yang mengatur etika wartawan Indonesia untuk menjalankan profesi dalam rangka menghasilkan produk jurnalistik berkualitas. Salah satu pasal krusial dalam KEJ yakni Pasal 3, yang menyaratkan wartawan senantiasa menguji informasi, menyajikan dengan berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta meimplementasikan asas praduga tak bersalah". Dengan penafsiran, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengujian informasi berarti melakukan pemeriksaan ulang atau *check and recheck* atas kebenaran suatu informasi.
- b. Disajikan secara berimbang bermakna memberikan kepada para pihak dengan proporsional ruang atau waktu untuk pemberitaan.
- c. Berita dengan opini yang menghakimi yakni terdapat pendapat pribadi wartawan penulis berita. Opini seperti ini dibedakan dengan opini interpretatif, yakni wartawan menginterpretasikan fakta berupa pendapat.
- d. Asas praduga tak bersalah yaitu suatu prinsip dalam menyajikan berita dengan tanpa menghakimi orang.

Dari redaksi Pasal 3 KEJ tersebut, terdapat empat unsur yang diatur terhadap penulis berita. Apabila suatu berita memiliki keempat unsur tersebut, maka keempatnya harus terpenuhi. Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak dipatuhi, maka suatu berita dapat dikatakan terindikasi melanggar KEJ. Berita *CNNIndonesia.com* terkait penembakan wartawan Amerika dalam perang antara Rusia dan Ukraina menarik untuk dikaji. Tidak saja karena *CNNIndonesia.com* atau *Cable News Network Indonesia* adalah situs berita *mainstream* (arus utama), tetapi juga karena nama *CNNIndonesia.com* berafiliasi

kepada *Cable News Network* (CNN) yang berbasis di Amerika Serikat.

CNNIndonesia secara resmi mulai mengudara di Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Pertama sekali *CNNIndonesia* muncul dalam bentuk portal berita *CNNIndonesia.com*. Selanjutnya media siber ini terus melakukan konvergensi media. Terlihat dengan hadirnya saluran TV CNN Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015. Media online *CNNIndonesia.com* sendiri memiliki moto "*The News We Can Trust*" yang berarti, bahwa menyajikan pembaca informasi berita atas informasi aktual sesuai fakta, mengupas peristiwa dengan cara tajam bermakna, disertai argumentasi yang mudah dipahami, serta didukung data, juga konteks yang menyertainya. (Naqqiyah, 2020)

Berdasarkan pendahuluan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *CNNIndonesia.com* menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pemberitaan penembakan wartawan Amerika Serikat dalam perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, berdasarkan penelusuran kami di *Google Scholar*, *CNNI* belum ada penelitian sejenis yang sama persis dengan penelitian ini. Dari segi metode pun, penelitian sejenis terdahulu banyak menggunakan analisis *framing* ketimbang analisis isi (*content analysis*), sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki kebaruannya (*novelty*) tersendiri.

METODOLOGI PENELITIAN


Analisis Sistem

Objek penelitian adalah berita yang ditayangkan oleh media massa siber *CNNIndonesia.com* dalam tema perang Rusia-Ukraina. Lebih spesifik lagi, objek penelitian adalah berita kasus penembakan wartawan Amerika Serikat di Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina yang dipublikasikan oleh *CNNIndonesia.com*. Isi berita yang ditayangkan oleh *CNNIndonesia.com* tersebut akan dibedah menggunakan pendekatan *content analysis* terhadap penerapan terhadap Pasal 3 KEJ.

Konten analisis berita media dapat diimplementasikan ke dalam berbagai sudut penekanan dan dimensi komunikasi. Rifqi (2018) melakukan analisis isi yang mencakup analisis topik yang muncul dan analisis pendamping. Manakala Widyaningsih & Lestari (2020) membaginya pada pendefinisian permasalahan, perkiraan permasalahan, pembuatan keputusan moral dan penekanan penyelesaian permasalahan. Sedangkan Pramesti (2020)

menekankan pada sistematika, objektif, dan kuantitatif atas pesan yang tampak. Analisis isi berita media juga dilakukan untuk tujuan mengetahui agenda setting media (Yuniarti et al., 2018), analisis framing (Cabucci & Maulina, 2021), menganalisis film (Asri, 2020), mengetahui gaya komunikasi (Sadasri, 2019; Juditha, 2019) mengetahui jaringan komunikasi (Nandiwardhana et al., 2019), menganalisis komunikasi krisis (Putri et al., 2019), komunikator politik (Budiarsa & Pandiangan, 2022), analisis tematik (Rozali, 2022), kajian bibliometrik (Herlina & Yacob, 2022).

Desain Sistem



Gambar 1. Desain Sistem Penelitian

Sumber: Penulis

Implementasi Sistem

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori *content analysis* atau analisis isi, yaitu penelitian yang memiliki sifat pembahasan mendalam atas konten atau isi sebuah informasi yang tertulis maupun yang tercetak di media massa. Biasanya pembahasan bersifat tematik atau sering disebut analisis tematik interpretatif, yang dimaknai sebagai suatu metode yang melakukan identifikasi, analisis, serta melaporkan tema atau pola dalam data (Sitasari, 2022).

Pengujian

Manakala (dalam Elo et al, 2014) menyatakan, bahwa keandalan hasil *content analysis* tergantung

pada ketersediaan data yang kaya, sesuai, dan tersaturasi dengan baik, karena itu proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil saling berjaln kelindan satu sama lain, karena itu pula dalam *content analysis* diperlukan persiapan yang matang sebelum penelitian dan membutuhkan keterampilan lanjutan dalam proses pengumpulan data, analisis isi, diskusi kepercayaan, dan pelaporan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari peristiwa tewasnya seorang wartawan Amerika Serikat yang meliput perang Rusia-Ukraina, *CNNIndonesia.com* menayangkan dua berita pada hari yang sama, yakni pada tanggal 14 Maret 2022. Kedua berita tersebut disampaikan secara bersamaan waktunya, dengan waktu kejadian peristiwa penembakan yang juga melukai dua orang lainnya, yakni seorang warga Kanada yang juga merupakan wartawan foto (*fotografer*) dan seorang warga Ukraina. Berita *CNNIndonesia.com* tersebut berjudul, sebagai berikut:

Tabel 1. Judul dan Edisi Berita *CNNIndonesia.com*

No.	Judul Berita	Edisi
1.	Jurnalis Amerika Serikat Tewas di Ukraina, Diduga Ditembak Pasukan Rusia	14 Maret 2022 Pukul 00.22 wib
2.	Ukraina Tuding Rusia Tembak Jurnalis AS, Satu Tewas dan Satu Terluka	14 Maret 2022 Pukul 01.06 Wib

Sumber: Diolah dari CNNIndonesia



Gambar 2. Tampilan berita terkait *CNNIndonesia.com*.

Sumber: CNNIndonesia

Berita *CNNIndonesia.com* tentang penembakan jurnalis Amerika Serikat yang pertama ditayangkan pada pukul 00.22 WIB pada tanggal 14 Maret 2022 dengan judul: “Jurnalis Amerika Serikat Tewas di Ukraina, Diduga Ditembak Pasukan Rusia”.

Judul artikel yang diterbitkan oleh *CNNIndonesia.com* dalam pemberitaan ini terkesan menghakimi, bahwa penembak wartawan tersebut adalah tentara Rusia. Padahal pada Pasal 3 Kode KEJ diatur, wartawan memberlakukan asas praduga tak bersalah dalam setiap peristiwa yang dilaporkan. Artinya, sebelum ada putusan hukum yang tetap, ataupun narasumber yang menjadi saksi mata yang secara tegas menyampaikan fakta, maka berita yang ditulis wartawan tidak boleh menghakimi seseorang atau sekelompok orang ‘telah bersalah’. Begitu pun judul ini masih perlu dijelaskan di dalam berita tentang dugaan yang dimaksud oleh media ini.

Jurnalis asal AS (whom-korban) dilaporkan tewas di Ukraina (where) pada Minggu (13/3-when). (Pihak) Ukraina menuding pasukan Rusia (who-pelaku) menembak jurnalis (korban).

Dari teras berita yang disajikan *CNNIndonesia.com* sebagaimana tertera di atas, menunjukkan, bahwa sumber berita ini berasal dari pihak Ukraina. Secara khusus, teras berita ini juga tidak disajikan secara berimbang dengan tanpa menyajikan informasi dari Rusia sebagai pihak yang dituduh melakukan penembakan. Artinya, teras berita yang disajikan bersumber tunggal (*single source*) atas sebuah peristiwa yang terjadi. Pada paragraf selanjutnya, di dalam berita ini menjelaskan tentang *locus* peristiwa yang terjadi yakni di Irpin, kawasan di dekat Ibu Kota Ukraina, Kyiv. Dari perspektif Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, paragraf ini tidak menjelaskan fakta yang disajikan pada judul dan teras berita.

Jurnalis itu tewas (korban) dalam insiden di Irpin (locus), kawasan di dekat Ibu Kota Ukraina, Kyiv, (keterangan)... AFP melaporkan, (sumber berita) kartu identitas di tubuh pria itu (korban) menunjukkan ia jurnalis sekaligus juru kamera dokumenter (kameramen) New York, Brent Renaud (identitas korban). Ditemukan pula kartu identitas The New York Times (keterangan tambahan). Namun, NYT memastikan (konfirmasi) Renaud sedang tak bekerja untuk mereka (disclaimer) saat insiden.

Paragraf selanjutnya menginformasikan tentang identitas wartawan yang tewas atas nama Brent Renaud dari New York. Sumber informasi ini berasal dari kantor berita *AFP (Agence France-Presse)* yang berbasis di Prancis. Konfirmasi lainnya di paragraf selanjutnya dari *The New York Times*, menyatakan korban tidak sedang bekerja untuk media itu.

Satu jurnalis AS (korban tambahan) lainnya juga terluka. Federasi Jurnalis Internasional (konfirmasi) menyatakan jurnalis itu, Juan Arredondo, berprofesi sebagai fotografer (keterangan). Seorang warga Ukraina (keterangan tambahan) yang semobil dengan dua jurnalis AS itu juga (ikut) terluka.

Dalam paragraf ini ditampilkan informasi, bahwa terdapat satu lagi jurnalis Amerika Serikat dan seorang warga Ukraina yang menjadi korban luka-luka bernama Arredondo, yang berprofesi sebagai fotografer. Sumber informasi ini disebutkan berasal dari Federasi Jurnalis Internasional, namun tidak disebutkan secara rinci terkait dengan nama orang yang memberikan informasi tersebut.

Dalam video wawancara (sumber berita), Arredondo berbaring di rumah sakit. Ia menceritakan kronologi yang menimpanya. "Kami hendak merekam pengungsi (kronologi) evakuasi. Masuk ke mobil. Seorang menawarkan mengantarkan kami ke jembatan (keterangan)," tutur Arredondo.

Pada paragraf ini dimuat penjelasan Arredondo berdasarkan informasi yang disebut dari Federasi Jurnalis Internasional. Paragraf ini memaparkan kronologi peristiwa yang dijelaskan oleh korban luka-luka, namun penjelasan tersebut tidak berasal dari sumber langsung, melainkan dari sebuah video yang berasal dari sumber sekunder, yakni Federasi Jurnalis Internasional.

Pada paragraf ini, teks berita melanjutkan cerita dari saksi mata yang berasal dari sumber sekunder melalui suatu video. Sampai paragraf ini juga belum disajikan fakta yang sesuai dengan judul, yakni penembakan diduga dilakukan oleh pihak Rusia.

"Kami melewati pos penjagaan mereka mulai menembaki, (keterangan) jadi sopir berputar mereka tetap menembak (kronologi)".

Renaud kemudian tertembak.... Setelah itu, (keterangan) ia terpisah dari Renaud. "Kami terpisah saya ditarik ke (dalam) ambulans..," katanya.

Paragraf ini melanjutkan penjelasan saksi mata yang didapat melalui video, bahwa mereka ditembak ketika melewati pos penjagaan. Keterangan saksi mata ini juga belum disajikan secara jelas tentang siapa yang melakukan penembakan? Dengan kata lain, paragraf ini belum mendukung informasi yang disampaikan pada judul dan teras berita, bahwa pihak Rusia-lah yang menembak wartawan Amerika Serikat.

Pejabat Ukraina langsung menuding (keterangan) Rusia menembaki mobil...

Penasihat Keamanan Gedung Putih (keterangan), Jake Sullivan, sudah menerima laporan... "Kami akan berkonsultasi (keterangan) dengan pihak Ukraina..," katanya.

Pada bagian ini disajikan informasi, bahwa pejabat Ukraina langsung menuding Rusia yang menembaki mobil tersebut. Sampai di sini terkonfirmasi, bahwa judul yang dipilih berasal dari tuduhan pihak Ukraina. Konfirmasi selanjutnya yang ditampilkan dari Jake Sullivan Penasihat Keamanan Gedung Putih, yang menyatakan, telah menerima laporan peristiwa tewasnya jurnalis AS tersebut. Ada juga kutipan dari Jake Sullivan tentang pernyataannya untuk berkoordinasi dengan pihak Ukraina.

Sampai akhir berita, tidak memuat konfirmasi dari pihak Rusia sebagai pihak tertuduh. Padahal pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan, bahwa dalam menyajikan informasi sebagai produk jurnalistik, wartawan dituntut untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Berita kedua yang ditayangkan oleh *CNNIndonesia.com* tentang penembakan jurnalis Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina pada tanggal 14 Maret 2022, pukul 01.06 wib yang berjudul: *"Ukraina Tuding Rusia Tembak Jurnalis Amerika Serikat, Satu Tewas dan Satu Terluka"*.

Judul berita yang dipilih menunjukkan, bahwa sumber informasi dari berita yang disajikan berasal dari pihak Ukraina. Dalam etika penulisan berita, hal ini dapat dibenarkan sepanjang dilengkapi dengan

konfirmasi dari pihak yang dituduh melakukan suatu perbuatan tertentu.



Gambar 2. Tampilan Berita *CNNIndonesia.com*.

Sumber: *CNNIndonesia*

Ukraina menuding pasukan Rusia (whom-pelaku) menembaki mobil yang membawa jurnalis AS (who-korban) pada Minggu (13/3-when-keterangan). ...satu jurnalis AS tewas (who-korban) dan satu lainnya terluka (who-korban tambahan).

Kepala Kepolisian Kyiv, (sumber berita) Andriy Nebitov, melayangkan tuduhan itu melalui... Facebook (sumber berita). Menurutnya, (pertanyaan) pasukan Rusia membunuh jurnalis AS... Brent Renaud.

Dari teras berita yang disajikan, mempertegas judul yang dipilih, dan dilengkapi dengan waktu kejadian yang merupakan unsur penting dari suatu informasi dalam berita. Teras berita ini dilanjutkan pada paragraf berikutnya yang berisi pernyataan sumber berita, yakni Kepala Kepolisian Kyiv, Ukraina, Andriy Nebitov, namun pernyataan Nebitov ini bukan pernyataan langsung, melainkan bersumber dari akun Facebook miliknya. Adapun pengambilan sumber informasi melalui akun media sosial ini dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan fakta di lapangan.

Nebitov mengungkapkan, insiden terjadi di Irpin.., berdekatan dengan Ibu Kota Ukraina, Kyiv. (where-keterangan tempat). ... 2 orang lain juga terluka.

"2 jurnalis lain terluka. Sudah diselamatkan dan dipindahkan ke rumah sakit... Kondisi mereka belum diketahui," ungkap Nebitov, dilansir CNN.

Paragraf ini berisi penjelasan Nebitov tentang *locus* peristiwa yang terjadi di kota Irpin, suatu daerah yang berdekatan dengan Kyiv, yakni Ibu Kota Ukraina.

Informasi dalam paragraf ini juga menjelaskan, bahwa terdapat dua orang lainnya yang menjadi korban luka-luka. Selain dari akun Facebook Nebitov, *CNNIndonesia.com* juga mengonfirmasi kebenaran penjelasan Nebitov melalui pemberitaan kantor berita CNN yang berbasis di Amerika Serikat, yang merupakan induk perusahaan media tersebut.

AFP melaporkan (sumber berita), kedua jurnalis yang terluka, satu warga AS-Kanada dan satu Ukraina. Federasi Jurnalis Internasional menyatakan, (sumber berita) jurnalis AS yang terluka adalah fotografer yang bernama Juan Arredondo.

Pada bagian ini menjelaskan tentang identitas korban, yang berasal dari tiga kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina. Selain itu, diinformasikan juga dari sumber Federasi Jurnalis Internasional, bahwa jurnalis Amerika Serikat yang terluka itu adalah fotografer bernama Juan Arredondo.

Dalam.. video wawancara, (sumber berita) Arredondo.. berbaring di rumah sakit. Ia menceritakan kronologi kejadian... "Kami hendak merekam pengungsi (kronologi) memulai evakuasi. Kami masuk mobil. Seorang menawarkan mengantarkan kami ke jembatan (keterangan korban)," tutur Arredondo.

Pada paragraf ini memuat penjelasan Arredondo berdasarkan informasi yang disebut dari Federasi Jurnalis Internasional. Paragraf ini memaparkan kronologi peristiwa yang dijelaskan oleh korban luka-luka, namun penjelasan tersebut tidak berasal dari sumber langsung, melainkan dari sebuah video yang berasal dari sumber sekunder, yakni Federasi Jurnalis Internasional.

Pada paragraf ini teks berita juga melanjutkan cerita dari saksi mata yang berasal dari sumber sekunder melalui suatu video.

"Kami melewati pos penjagaan.. mereka mulai menembaki.., sopir berputar mereka tetap menembak." Menurut Arredondo, Renaud.. tertembak dan tertinggal.., ia terpisah darinya (Renaud). "Kami terpisah saya ditarik ke ambulans..," katanya.

Paragraf ini melanjutkan penjelasan saksi mata yang didapat melalui video, bahwa mereka ditembak ketika melewati pos penjagaan. Akibatnya temannya tertembak, sehingga kemudian mereka terpisah. Keterangan saksi mata ini juga belum disajikan secara

jelas tentang siapa yang melakukan penembakan? Dengan kata lain, paragraf ini belum mendukung informasi yang disampaikan pada judul dan teras berita, bahwa pihak Rusia-lah yang melakukan penembakan terhadap wartawan Amerika Serikat tersebut.

Sukarelawan ahli bedah, Danylo Shapovalov, (sumber berita) mengatakan.. Renaud tewas.. luka tembak di leher.

"Mobil itu ditembaki. Ada dua jurnalis dan satu rekan kami. Satu lainnya terluka di leher dan langsung tewas," (keterangan sumber berita) ucap Shapovalov.

Pada bagian ini disajikan informasi dari seorang ahli bedah tentang kondisi korban tewas yang mengalami luka tembak di leher, yang menyebabkan korban tewas seketika. Paragraf selanjutnya juga dilengkapi dengan kutipan pernyataan ahli bedah tersebut tentang mobil korban yang ditembaki, namun dari penjelasannya tersebut tidak menyebutkan secara tegas pihak mana yang menembaki para korban tersebut.

...ditemukan kartu identitas The New York Times (keterangan) di badan Renaud. Namun, NYT memastikan.. Renaud sedang tidak bekerja (keterangan) untuk surat kabar itu ketika insiden.

Konfirmasi lainnya dalam paragraf selanjutnya adalah dari *The New York Times*, bahwa meskipun mengantongi kartu identitas dari media yang berbasiskan di Amerika itu, namun korban dinyatakan tidak sedang bekerja untuk media ini.

Penasihat Keamanan Gedung Putih, (sumber berita) Jake Sullivan, mengaku.. menerima laporan (keterangan) mengenai kematian jurnalis tersebut. "Kami akan berkonsultasi (keterangan Jake Sullivan) dengan pihak Ukraina..," katanya.

Pada bagian ini disajikan konfirmasi yang berasal dari Penasehat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan yang menyatakan telah menerima laporan kematian jurnalis tersebut. Terdapat pula kutipan dari Jake Sullivan tentang pernyataannya untuk berkoordinasi dengan pihak Ukraina. Sampai akhir berita ini disajikan tidak memuat konfirmasi dari pihak Rusia sebagai pihak tertuduh. Padahal di Pasal 3 KEJ Indonesia, wartawan dalam menyajikan informasi sebagai produk jurnalistik, dituntut untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

KESIMPULAN

CNNIndonesia.com telah menayangkan dua berita terkait peristiwa penembakan yang menewaskan seorang wartawan Amerika Serikat, dan melukai seorang fotografer Kanada, serta seorang warga Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina pada tanggal 14 Maret 2022.

Berdasarkan pada hasil analisis isi terhadap kedua berita tersebut menunjukkan, bahwa *CNNIndonesia.com* telah menguji informasi yang mereka terima dalam pemberitaan dengan cara mengonfirmasi dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam berita pertama menyajikan empat narasumber berbeda, yakni dari kantor berita *Agence France-Presse (AFP)*, *The New York Times (NYT)*, Federasi Jurnalis Internasional dan Penasihat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan. Meski demikian, dari empat narasumber tersebut, tiga di antaranya tidak disebutkan secara spesifik nama orang dan jabatannya.

Pada berita kedua juga bersumber dari empat narasumber, yakni Kepala Kepolisian Kyiv Andriy Nebitov, *AFP*, Federasi Jurnalis Internasional, Penasihat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan. Dua dari empat narasumber tersebut juga tidak disebutkan secara spesifik nama orang dan jabatannya.

Dalam hal keberimbangan berita, kedua berita disajikan secara tidak berimbang, karena empat narasumber berasal dari pihak yang sama, yakni pihak Ukraina, tanpa ada konfirmasi dari pihak Rusia. Pihak Rusia dalam hal ini tidak diberi ruang yang sama dalam berita yang disajikan. Dengan kata lain pihak Rusia tidak diberikan porsi yang sama dalam pemberitaan secara proporsional, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 KEJ. Padahal dalam berita tersebut, militer Rusia sebagai pihak tertuduh pelaku penembakan yang menewaskan seorang jurnalis, dan melukai dua warga sipil lainnya.

Berita pertama disajikan dengan menggunakan kata ‘diduga’ pada judul berita, namun dalam isi berita tidak disebutkan dugaan tersebut berasal dari mana. Tidak ada narasumber yang dikutip menyatakan ‘dugaannya’, bahwa penembakan dilakukan oleh pasukan Rusia. Oleh karena itu, judul berita tersebut mengandung unsur opini menghakimi alias pendapat dari pribadi wartawan.

Dalam hal asas praduga tak bersalah, pada berita pertama, *CNNIndonesia.com* menggunakan kata ‘diduga’ atas pelaku penembakan wartawan dalam perang Rusia-Ukraina. Penggunaan kata tersebut guna menghindarkan berita tersebut dari delik pers atas perbuatan menghakimi oleh media (*trial by the press*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita perang internasional cenderung tidak menaati kode etik jurnalistik dalam hal keberimbangan berita. Hal tersebut disebabkan faktor keterbatasan akses jangkauan dan faktor keberpihakan media. Faktor keterbatasan akses membuat media *mainstream* berjangkauan seperti *CNNIndonesia* menyajikan berita dengan mengutip dari kantor berita lain, yakni *AFP*. Sementara faktor keberpihakan ditunjukkan dari berita yang disajikan berasal dari perspektif salah satu pihak yang berperang, yakni pihak Ukraina dengan tanpa melakukan konfirmasi berita untuk keberimbangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam penyusunan artikel ini. Hanya dengan kebersamaan dan saling bekerjasama sajalah sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga ke depan kerjasama di bidang penelitian ini dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artini, A. (2011). Self Censorship dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 111–126. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150105>
- Asri, R. (2020). Membaca Film sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>
- Bramastya, R. B., & Puspitarini, R. C. (2022). Geopolitik Ukraina terhadap Rusia dan Uni Eropa. *Sospoli Institute, Universitas Panca Marga*, 2(2), 94–102. <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/63>
- Budiarsa, Y. T., & Pandiangan, A. (2022). Komunikasi Politik di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram Mengenai Program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(2), 123–138. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4865>
- Cabucci, M. O., & Maulina, P. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Argo Sinergi Nusantara pada Media Online Lokal dan Nasional. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5(2),

- 205–216. <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/63>
- Candradewi, R. (2014). What Russia Wants for Ukraine is to consider its-interest. *Jurnal Phobia*2, 1(1), 1–12.
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngas, H. (2014). Qualitative Content Analysis : A Focus on Trustworthiness. *SAGE Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Erawaty, D. P., & Irwansyah. (2019). Indonesia Journalistic Code of Ethics (News Aggregation Study). *Journal Pekommas*, 4(2), 197–206. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040210>
- Haryadi Santoso, D., & Dwi Lestari, R. (2018). Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Online Application of Journalistic Ethics in Political Reporting in Online Media (Case Study of the Governor Election of Jakarta). *Jurnal Pekommas*, 3(2), 203–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030209>
- Hatta, H. (2018). Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar). *Jurnal Jurnalisa*, 4(2), 241–255. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6897>
- Heawood, J. (2016). Regulating ethics: A way forward for charitable journalism. *The International Journal of Communication Ethics*, 13(2/3).
- Herfan, J. (2015). Peliputan Investigasi, Profesionalisme Wartawan Investigasi Dan Interplay Antara Struktur Dan Agency. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(1), 15–45.
- Herlina, V., & Yacob, S. (2022). Analisis Bibliometrik Riset Social Media Marketing Bibliometric Analysis on Social Media Marketing Research. *Jurnal Pekommas*, 7(2), 99–108. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/4920/1882>
- Juditha, C. (2019). Dukungan Sosial Warganet Di Twitter Terhadap Gaya Komunikasi Pasangan Calon Presiden pada Debat Pemilu 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1), 87. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.1982>
- Lesmana, F. (2015). Etika Jurnalistik dalam Proses Peliputan Berita. *Scriptura*, 5(1), 8–14. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.1.8-14>
- Manan, B. (2016). Pers Indonesia dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. *Jurnal Dewan Pers*, 13(12), 13–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Meliya Sari, F. (2014). Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Hari-an Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 3(2), 131–139.
- Nandiwardhana, B. G., Pratama, B. I., & Tamitadiani, D. (2019). Studi Jaringan Komunikasi Travel-Related eWOM pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pekommas*, 4(1), 97–110. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040110>
- Naqqiyah, M. S. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Cnn Indonesia.Com dan Tirto.Id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 03(1), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/kpi.v3i01.1483>
- Nugroho, B., & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-BukuPersberkualitasmasyarakatCerdas_final.pdf
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 02, 51–64. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>
- Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71–85. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>
- Standar Kompetensi Wartawan, Pub. L. No. 01/Peraturan-DP/X/2018, 1 (2018). https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2107131029_1901191536_Buku_2018_SKW.pdf
- Pramesti, O. L. (2020). Judul Clickbait dalam Berita Kasus Prostitusi Online. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 59–70. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050107>
- Putri, A. W., JK, S., & Rahmanto, A. N. (2019). Komunikasi Krisis Kementrian Pertanian pada Kasus Penggerebekan Gudang Beras PT Ibu (Analisis Isi Kualitatif Menggunakan Situational Crisis Communication Theory). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1), 53. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.1765>
- Rifqi, M. (2018). Analisis Konten Interaksi Pengguna Twitter pada Masa 100 Hari Pertama Pemerintahan Baru DKI Jakarta Menggunakan Text Mining. *Jurnal Pekommas*, 3(2), 137–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030203>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah Indonusa*, 19(1), 68. www.researchgate.net
- Rudakov, D., Inkin, O., Dereviahina, N., & Sotskov, V. (2020). Effectiveness Evaluation for Geothermal Heat Recovery in Closed Mines of Donbas. *E3S Web of Conferences*, 201, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101008>
- Sadasri, L. M. (2019). Selebritas Politik dan Gaya Komunikasi Joko Widodo di Media Baru. *Jurnal*

- Pekommas*, 4(1), 75–84.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040108>
- Sahputra, D. (2020). *Sistem Komunikasi Indonesia dalam Penggunaan Media Massa dan Media Sosial* (I. Rauf (ed.)). PWI Pusat.
- Sahputra, D. (2022). Peran Wartawan dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers The Role of Journalists in Protecting Children's Rights Press Law Perspective. *Jurnal Perspektif*, 11(1), 25–34.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261>
- Setiawan, A. A. (2011). Peran Media Massa dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 1–10.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/5096>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5082/3391>
- Suhermono, M., & Pareno, S. A. (2017). Jurnal Kajian Media. *Jurnal Kajian Media*, 1(2), 132–156.
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 167–184.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220206>
- Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Pembimbingan Berita Media Daring tentang Kerusuhan di Papua (Studi pada detik.com dan reuters.com pada Tahun 2019). *Jurnal Pekommas*, 5(1), 81–90.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109>
- Wijaya, S. H. B., & Yudiningrum, F. R. (2016). Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 01(02), 97–101.
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.108>
- Winarni, N., & Lestari, R. D. (2019). Netizen News Sources in The Journalistic Ethics Perspective (Case Study in Online Media Jogja.tribunnews.com). *Journal Pekommas*, 4(1), 85–96.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040109>
- Winora, R., Besman, A., & Hidayat, D. R. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(2), 165–176.
<https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>
- Yuniarti, T., Saleh, A., Hubeis, M., & Kinseng, R. (2018). Perspektif Media Online Terhadap Kasus Pembangunan Permukiman di Kota Bekasi
- Menggunakan Pendekatan Model Agenda Setting. *Jurnal Pekommas*, 3(2), 179–190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030207>

Halaman ini sengaja dikosongkan